



P U T U S A N

Nomor: 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

Entong Nursanto selaku **Dirut. PT. Triowarna Gempita**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AKBAR ARIES, S.H.** dan **A H M A D, S.H.** adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office "AA & PARTNERS" beralamat kantor di Jln. Tipar (RTGC Blok Acasia No. 17) Jakarta Timur-13910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

- 1. HERYANTO** selaku **Direktur PT.Triowarna Gempita** beralamat di Pluitkencana Raya nomor 64, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;
- 2. TRIKENDAR MELDIANIS** selaku **Komisaris PT. Triowarna Gempita**, beralamat diPluitkencana Raya nomor 64,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**;
- 3. Lilys** selaku **pemegang saham PT. Triowarna Gempita**, beralamat diPluitkencana Raya nomor 64,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2014 dalam Register Nomor: 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur Utama pada perusahaan Perseroan Terbatas PT. TRIOWARNA GEMPITA yang berkedudukan di Indonesia berdiri sejak tahun 1991 yang bergerak dibidang percetakan dan penerbitan pers;-----
2. Bahwa PENGGUGAT selain sebagai Direktur Utama pada PT. Triowarna Gempita, PENGGUGATpun sampai tahun 2012 adalah salah satu pemegang saham dari beberapa pemegang saham lainnya yaitu:-----
 1. TURUT TERGUGAT / Ny. Lilys-----
 2. JOHANAS-----
 3. TRIKENDAR MELDIANIS-----
3. Bahwa pada tahun 2011 PENGGUGAT telah merencanakan untuk mengadakan perhelatan Event Inter Indonesia Tour 2012 yaitu mendatangkan klub sepak bola terkenal dari Eropa yaitu Inter Milan, Italia untuk bermain di Indonesia tepatnya di Gelora Bung Karno Jakarta, sehingga PENGGUGAT sesuai dengan kewenangannya berinisiatif melakukan peminjaman dana kepada pihak ke tiga dalam jumlah besar, namun dengan persetujuan dan sepengetahuan dari anggota Direksi dan Para Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita secara lisan.-----
4. Bahwa PENGGUGAT melakukan peminjaman dana dalam jumlah besar kepada pihak ketiga atas nama PT. Triowarna Gempita yang totalnya sebesar Rp.27.550.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut, yaitu kepada:-----
 1. JOPIE SUTEDJA sebesar Rp.2.050.000.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 02 Maret 2012.-----
 2. WAWI SUSANTO HASAN BASRI sebesar Rp.12.750.000.000,- (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 02 Maret 2012.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. NYOMAN S MERADA sebesar Rp.11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah) dengan Surat Perjanjian Meminjam Uang tertanggal 03 Maret 2012.-----

4.3. JASMIN ENTONG sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).---

4.4. SUSYANTO LINTARJO sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).-----

5. Bahwa pihak ke tiga tersebut di atas memberikan uang/dana pinjaman kepada PENGUGAT, karena PENGUGAT dipandang sanggup dan mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut, sehingga dengan demikian mengirim/mentransfer dana/uang sesuai dengan perjanjian tertulis tersebut ke Nomor Rekening atas nama PENGUGAT secara bertahap yaitu di Bank Central Asia Nomor Rekening 0690110989, dan Bank Mandiri, karena pihak PT. Triowarna Gempita menganggap ini pinjaman jangka pendek (non PPN) dimana Nomor Rekening (account) PENGUGAT yang selalu dipakai dalam transaksi keuangan dengan pihak ke tiga lainnya. Dan pemakaian Nomor Rekening PENGUGAT yang selama ini dipakai sebagai lalu lintas keuangan dan transaksi dengan pihak ke tiga disepakati dan disetujui oleh Para Pemegang Saham PT. Triowarna, karena salah satu Pemegang Saham Mayoritas PT. Triowarna Gempita adalah TURUT TERGUGAT/NY. LILYS merupakan istri dari PENGUGAT dan merangkap sebagai Kepala Keuangan yang mengetahui keluar masuknya dana PT. Triowarna Gempita sekaligus otoritas keuangan berada pada Pemegang Saham Mayoritas TURUT TERGUGAT/Ny. Lilys.---

6. Bahwa penggunaan uang/dana pinjaman PENGUGAT atas nama PT. Triowarna Gempita dari pihak ke tiga tersebut di atas sangat jelas dan tepat penggunaan dan peruntukannya yaitu pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan Event Inter Indonesia Tour mendatangkan klub sepak bola Eropa Inter Milan-Italia yang terlaksana dengan sukses pada tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan 26 Mei 2012 yang lalu dan perusahaan yang menjadi pelaksana Event Inter Indonesia Tour 2012 adalah PT. TOPSKOR adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Triowarna Gempita. Dimana dengan kesuksesan pelaksanaan Event Inter Indonesia Tour 2012 yang dilakukan oleh PENGUGAT membawa dan menimbulkan dampak yang positif yaitu nama bangsa dan Negara Indonesia menjadi lebih terkenal lagi di Eropa, khususnya di dunia sepak bola.-----

Halaman 3 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT selaku Direktur Utama di perusahaan Perseroan Terbatas PT. Triowarna Gempita yang secara hukum bertanggung jawab penuh terhadap kinerja perusahaan, baik diluar maupun di dalam Pengadilan khususnya tanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahaan yang timbul kepada pihak ke tiga tersebut angka 4 di atas, yang mana TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta Para Pemegang Saham telah mengetahui hutang-hutang tersebut atas pembiayaan pelaksanaan event Inter Indonesia Tour 2012, sehingga hutang-hutang perusahaan PT. Triowarna Gempita yang tersisa yang belum dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II hingga gugatan ini didaftar adalah sebesar Rp.27.000.000.000.- (Dua puluh Tujuh Milyar Rupiah).-----
8. Bahwa hutang-hutang perusahaan PT. Triowarna Gempita sebesar Rp.27.550.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) telah dibayar oleh PT. Triowarna Gempita sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui TURUT TERGUGAT/TURUT TERGUGAT/Ny. Lilys selaku pemegang saham dan juga memegang keuangan dari perusahaan PT. Triowarna Gempita, namun setelah Penggugat bercerai dengan TURUT TERGUGAT/ Ny.Lilys selaku pemegang saham dan juga memegang keuangan dari perusahaan PT. Triowarna Gempita, maka pembayaran hutang-hutang kepada pihak ketiga tersebut dihentikan pembayarannya oleh TURUT TERGUGAT/TURUT TERGUGAT/Ny. Lilys selaku pemegang keuangan PT. Triowarna Gempita, yang mana pembayaran yang masih belum terbayar sebesar Rp.27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah) kepada pihak ke tiga yaitu Sdr. JOPIE SUTEDJA, WAWI SUSANTO HASAN BASRI dan NYOMAN S MERADA tidak dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, padahal kewenangan selaku DIREKTUR dan KOMISARIS secara hukum seharusnya dapat memerintahkan kepada Pemegang Saham Mayoritas TURUT TERGUGAT/NY. LILYS yang menampung dan menguasai seluruh keuangan PT. Triowarna Gempita untuk melanjutkan pembayaran sisa hutang yang masih ada. Dengan pembayaran hutang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) maka TURUT TERGUGAT/Ny. Lilys telah mengakui adanya hutang tersebut diatas.-----
9. Bahwa PENGGUGAT selaku DIREKTUR UTAMA sekaligus sebagai suami dari Pemegang Saham Mayoritas TURUT TERGUGAT/NY. LILYS di PT. Triowarna Gempita, dimana sejak terjadi perceraian melalui Pengadilan

Halaman 4 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara dalam putusan Nomor: 134/Pdt.G/2012/PN.JU tanggal 23 Mei 2012 PENGGUGAT telah DIKEBIRI DAN DIAMPUTASI seluruh kewenangannya selaku DIRUT PT. Triowarna Gempita bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menginjakkan kaki dan memasuki wilayah/lokasi PT. Triowarna Gempita sampai dengan saat ini tanpa alasan hukum yang jelas. Bahkan kedudukan dan jabatan PENGGUGAT selaku Direktur Utama di PT. Triowarna belum digantikan sampai saat ini, baik berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham maupun berdasarkan dengan cara lain.-----

10. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan peminjaman dana kepada pihak ke tiga dimaksud atas nama perusahaan PT. Triowarna Gempita tanpa henti terus ditagih dan ditagih, namun PENGGUGAT tidak berdaya untuk membayar hutang-hutang tersebut sebab keuangan perusahaan PT. Triowarna Gempita telah diambil alih dan dalam genggam kekuasaan pemegang saham mayoritas NY.LILYS, bahkan PENGGUGAT dipaksa untuk bertanggung jawab secara pribadi atas hutang-hutang tersebut.-----
11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang masih diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan DIREKTUR dan KOMISARIS di PT. Triowarna Gempita semestinya menggunakan hak hukumnya atas kewenangannya dan bertanggung jawab penuh untuk memerintahkan kepada NY.LILYS selaku pemegang saham mayoritas yang menguasai keuangan perusahaan untuk membayar sisa hutang PT. Triowarna Gempita kepada pihak ke tiga tersebut.-----
12. Bahwa PENGGUGAT selaku Direktur Utama telah memberikan teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada TURUT TERGUGAT/ NY. LILYS selaku pemegang saham mayoritas dan yang menguasai keuangan PT. Triowarna Gempita untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang-hutang perusahaan yang masih tersisa yaitu Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) khususnya kepada Sdr. JOPIE SUTEDJA, Sdr. WAWI SUSANTO HASAN BASRI dan Sdr. NYOMAN S MERADA, JASMIN ENTONG dan SUSYANTO LIMITARJO akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pihak ke tiga (Sdr. WAWI SUSANTO HASAN BASRI, Sdr. JOPIE SUTEDJA dan Sdr. NYOMAN S MERADA) yang mengetahui PENGGUGAT selaku Direktur Utama tidak berdaya dan tidak sanggup lagi membayar hutang perusahaan PT. Triwarna Gempita telah mendatangi kantor PT. Triwarna Gempita untuk menemui Direktornya (TERGUGAT I), khususnya NY.LILYS meminta untuk melakukan pembayaran hutang dimaksud, namun upaya tersebut tidak berhasil/sia-sia saja sebab tidak diizinkan memasuki ruang kantor perusahaan dan tanpa menemui seorangpun dari pejabat PT. Triwarna Gempita.-----
14. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan kewenangannya, tanggung jawabnya dan kewajibannya secara hukum harus dilaksanakan, akan tetapi hal itu diabaikan dan dilalaikan untuk melakukan pembayaran pelunasan hutang PT. Triwarna Gempita kepada pihak ke tiga, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II segera membayar kepada pihak ke tiga (Sdr. Wawi Susanto Hasan Basri, Sdr. Jopie Sutedja dan Sdr. Nyoman S Merada) atas hutang perusahaan PT. Triwarna Gempita.-----
15. Bahwa atas perbuatan ingkar janji/WANPRESTASI dan kelalaian TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tidak melakukan pembayaran pelunasan atas hutang perusahaan PT. Triwarna Gempita yang telah jatuh tempo dimaksud, makaPENGGUGAT telah dirugikan secara immateril sebab PENGGUGAT terus menerus menjadi sasaran penagihan khususnya oleh pihak Sdr. Wawi Susanto Hasan Basri, Sdr. Jopie Sutedja dan Sdr. Nyoman S Merada atas hutang PT. Triwarna Gempita.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan dalam amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI/Ingkar Janji dan kelalaiannya tidak melakukan pembayaran hutang-hutang PT. Triwarna Gempita kepada Sdr. Wawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Hasan Basri, Sdr. Jopie Sutedja, Sdr. Nyoman S. Merada, Jasmin Entong dan Susyanto Limtarjo yang telah jatuh tempo.-----

3. Menyatakan secara hukum sah hutang-hutang PT. Triwarna kepada:

1. Jopie sebesar Rp.2.050.000.000,- -----
2. Sawawi sebesar Rp.12.750.000.000,- -----
3. Nyoman S Merada sebesar Rp.11.000.000.000,- -----
4. Jasmin Entong sebesar Rp.1.000.000.000,- -----
5. Susyanto Limtarjo sebesar Rp.750.000.000,- -----

4. Menghukum dan Memerintahkan kepada Para TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran pelunasan hutang PT. Triwarna Gempita kepada Sdr. Wawi Susanto Hasan Basri, Sdr. Jopie Sutedja, Sdr. Nyoman S Merada, Sdr. Jasmin Entong dan Sdr. Susyanto Limtarjo dengan segera.-----

5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menaati, mematuhi, menjalankan dan melaksanakan isi putusan ini.-----

6. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.--

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya: Soeprapto, S.H. dan Shinta Handayani, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Soeprapto, SH. & Associates" berkantor di Komplek Perkantoran Segitiga Atrium Senen-Ruko Blok B No. 11 Jl. Senen Raya 135- Jakarta Pusat 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008, para pihak telah menempuh upaya mediasi, namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 06 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan atau memberi saran untuk damai, namun tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Halaman 7 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. **PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI TIDAK BERKOMPETEN/TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI.**-----

Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak berkompeten dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena mempunyai kepentingan yang berbeda sebagai Direktur Utama dan sebagai pribadi telah menggugat perusahaan dimana PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dahulu menjabat sebagai Direktur Utama.-----

Atas gugatan ini, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Triowarna Gempita. berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita tanggal 8 April 2014 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita Nomor: 06 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan Retno Wahyu Ningsih, SH., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. TRIOWARNA GEMPITA tertanggal 16 April 2014 Nomor: AHU-02759.40.22.2014.;-----

Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT KONPENSI aquo adalah tidak sah menurut hukum.-----

2. bahwa PENGGUGAT KONPENSI dalam melakukan pinjaman dana terhadap PIHAK KETIGA tersebut bertindak bukan sebagai Direktur Utama PT. Triowarna Gempita melainkan selaku pribadi, karena pinjaman tersebut tidak/tanpa persetujuan TERGUGAT II KONPENSI selaku komisaris PT. Triowarna Gempita, dimana hal tersebut merupakan persyaratan pokok PT. Triowarna Gempita, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIOWARNA GEMPITA Nomor: 21 tanggal 12 April

Halaman 8 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.



2010 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta,
yang intinya menyatakan:-----

a. meminjam atau meninjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
mengambil Uang Perseroan di Bank).-----

b., dst.-----

Harus dengan persetujuan dari atau Surat-surat yang bersangkutan turut
ditandatangani oleh Dewan Komisaris.-----

**2. GUGATAN PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS
SALAH ALAMAT**-----

Bahwa gugatan PENGUGAT KONPENS salah Alamat karena:-----

a. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman pribadi Sdr Entong Nursanto/
PENGUGAT KONPENS kepada Pihak ketiga, bukan merupakan
pinjaman perusahaan (PT. Triwarna Gempita), karena tidak mendapat
persetujuan TERGUGAT II KONPENS (vide angka 2 Eksepsi diatas),
sehingga gugatan PENGUGAT KONPENS tersebut salah alamat,
seharusnya Pihak Ketiga yang mengajukan gugatan secara pribadi
terhadap Sdr. Entong Nursanto *bukannya* PENGUGAT KONPENS
yang mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT KONPENS dan
TURUT TERGUGAT KONPENS.-----

3. GUGATAN PENGUGAT KONPENS TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)

1.1. *Posita dalam Gugatan aquo tidak Mendukung Petitum yaitu:*-----

a. Disatu sisi PENGUGAT KONPENS melakukan pinjaman kepada
Pihak ketiga dalam kapasitasnya/bertindak selaku Direktur Utama PT.
Triwarna Gempita, namun disisi lain PENGUGAT KONPENS
menyebutkan: Pihak ketiga tersebut memberikan pinjaman kepada
PENGUGAT KONPENS karena dipandang sanggup dan mampu
mengembalikan uang pinjaman tersebut, berarti pihak ketiga tersebut
memberikan pinjaman pribadi kepada PENGUGAT KONPENS;-----

b. Disatu sisi PENGUGAT KONPENS menyebutkan bahwa Gugatan
ini merupakan Gugatan wanprestasi/ingkar Janji, namun disisi lainnya
terdapat permasalahan hukum yang tidak berkaitan dengan
wanprestasi/ingkar janji, yaitu permasalahan pribadi PENGUGAT
KONPENS setelah terjadi perceraian dengan TURUT TERGUGAT
KONPENS;-----



c. Disatu sisi PENGGUGAT KONPENSI bertindak selaku Direktur Utama PT. Triowarna Gempita namun disisi lain PENGGUGAT KONPENSI menggugat PT. Triowarna Gempita. Perbuatan PENGGUGAT KONPENSI ini adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran etika;-----

d. Disatu sisi PENGGUGAT KONPENSI menyatakan dalam Gugatannya angka 3:” ...*PENGGUGAT sesuai dengan kewenangannya berinisiatif melakukan peminjaman dana kepada pihak ke tiga dalam jumlah besar, namun dengan persetujuan dan sepengetahuan dari anggota Direksi dan Para Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita secara lisan*”, namun disisi lain PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI mendalilkan adanya Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara “PENGGUGAT” atas nama PT. Triowarna Gempita dengan pihak ketiga tersebut, dimana Surat Perjanjian tersebut dibuat tanpa persetujuan PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI (vide gugatan Penggugat angka 4).--

3.2. Posita dengan Petitum dalam gugatan PENGGUGAT KONPENSI tidak saling mendukung, karena:-----

a. *Dalam Posita Gugatannya, PENGGUGAT KONPENSI menyatakan PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji, padahal dalam gugatan PENGGUGAT KONPENSI secara keseluruhan tidak jelas siapa yang telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI sebagai Pribadi atau sebagai Direktur (Tergugat I Konpensi), Komisaris (Tergugat II Konpensi) dan Pemegang Saham (Turut Tergugat Konpensi) PT. Triowarna Gempita? begitu pula sebaliknya PENGGUGAT KONPENSI bertindak sebagai Pribadi atau PENGGUGAT KONPENSI bertindak selaku Dirut PT TRIOWARNA GEMPITA?;-----*

b. *Bahwa di dalam Petitum Gugatannya angka 3, PENGGUGAT KONPENSI “ Menyatakan secara hukum sah hutang-hutang PT Triowarna kepada:.....” sedangkan dalam Petitum angka 4, menyebutkan:” Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran pelunasan hutang PT. Triowarna Gempita kepada: 1.....,dst”;-----*



berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti menurut hukum, bahwa Gugatan PENGGUGAT KONPENSI haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

4. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI mohon agar dalil-dalil pada bagian Eksepsi dianggap termasuk dan menjadi bagian dari POKOK PERKARA ini;-----

5. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas seluruh alasan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KONPENSI dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT KONPENSI;-----

6. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas alasan PENGGUGAT KONPENSI dalam gugatannya angka 1 yang menyatakan:-----

“Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur Utama pada perusahaan Perseroan Terbatas PT.TRIOWARNA GEMPITA yang berkedudukan di Indonesia berdiri sejak tahun 1991 yang bergerak dibidang percetakan dan penerbitan pers”-----

Karena sejak 8 April 2014 PENGGUGAT KONPENSI telah diberhentikan dengan hormat selaku Direktur Utama perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita Nomor: 06 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan Retno Wahyu Ningsih, SH., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. TRIOWARNA GEMPITA tertanggal 16 April 2014 Nomor: AHU-02759.40.22.2014;-----

7. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas alasan PENGGUGAT KONPENSI dalam gugatannya angka 3,4 dan 5 yang intinya menyatakan:-----

3. “....PENGGUGAT sesuai dengan kewenangannya berinisiatif melakukan peminjaman dana kepada pihak ke tiga dalam jumlah besar,



namun dengan persetujuan dan sepengetahuan dari anggota Direksi dan Para Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita secara lisan.”

4. *“PENGUGAT melakukan peminjaman dana dalam jumlah besar kepada pihak ketiga atas nama PT. Triowarna Gempita yang totalnya sebesar Rp 27.550.000.000,-...”*-----
5. *“....pemakaian Nomor Rekening PENGUGAT yang selama ini dipakai sebagai lalu lintas keuangan dan transaksi dengan pihak ke tiga disepakati dan disetujui oleh Para Pemegang Saham PT. Triowarna, karena salah satu Pemegang Saham Mayoritas PT. Triowarna Gempita adalah TURUT TERGUGAT/NY. LILYS merupakan istri dari PENGUGAT dan merangkap sebagai Kepala Keuangan yang mengetahui keluar masuknya dana PT. Triowarna Gempita sekaligus otoritas keuangan berada pada Pemegang Saham Mayoritas TURUT TERGUGAT/Ny. LILYS:-----*

dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. *PENGUGAT KONPENSII dalam melakukan pinjaman kepada pihak Ketiga tersebut tidak pernah mendapat persetujuan baik secara tertulis maupun secara lisan dari PARA TERGUGAT KONPENSII dan TURUT TERGUGAT KONPENSII, dimana pinjaman kepada pihak ketiga tersebut bukan merupakan pinjaman PT. Triowarna Gempita, namun merupakan pinjaman pribadi PENGUGAT KONPENSII,-----*

Karena berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIOWARNA GEMPITA Nomor: 21 tanggal 12 April 2010 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta, yang intinya menyatakan:-----

- a. *meminjam atau meninjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil Uang Perseroan di Bank)-----*

b....., dst-----

Harus dengan persetujuan dari atau Surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.-----

- b. *Bahwa pinjaman pihak ketiga tersebut tidak tercatat dalam pembukuan PT. Triowarna Gempita;-----*
- c. *Bahwa pihak ketiga yang memberikan pinjaman kepada PENGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII merupakan Saudara-saudara*



dan teman-teman dari PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, yaitu:-----

- Wawi Susanto Hasan Basri adalah: anak dari kakak Bapak (Sepupu) PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI.--
- Jamin Entong adalah: kakak Bapak PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI.-----
- Susiyanto Limtarjo adalah: Adik dari Ibu (Om) PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI .-----
- JOPIE SUTEDJA dan NYOMAN S MERADA adalah teman-teman dari PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI.-----

d. Posisi TURUT TERGUGAT KONPENSI di PT. Triowarna Gempita adalah hanya sebagai Pemegang Saham saja tidak merangkap sebagai Kepala Keuangan, sehingga tidak mengetahui keluar masuknya dana PT. Triowarna Gempita.-----

Bahwa PENGGUGAT KONPENSI-lah yang pada saat masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. Triowarna Gempita yang mengatur dan memegang kendali keuangan di PT. Triowarna Gempita. Dimana semua transaksi keuangan (baik kas masuk maupun kas keluar) PENGGUGAT KONPENSI yang mengendalikannya, bahkan PENGGUGAT KONPENSI selalu yang mengurus sendiri urusan perbankan (rekening) PT. Triowarna Gempita, sedangkan ibu Kwang Erli (kepala keuangan PT Triowarna Gempita) hanya mencatat pembukuan arus kas masuk dan kas keluar.-----

8. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas alasan PENGGUGAT KONPENSI dalam gugatannya angka 6 dan 7 yang intinya menyatakan:-----

- 6. "...penggunaan uang/dana pinjaman PENGGUGAT atas nama PT. Triowarna Gempita dari pihak ke tiga tersebut di atas sangat jelas dan tepat penggunaan dan peruntukannya yaitu pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan Event Inter Indonesia Tour....PT. TOPSKOR adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Triowarna Gempita...."-----
- 7. "...TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta Para Pemegang Saham telah mengetahui hutang-hutang tersebut atas pembiyaan pelaksanaan even Inter Indonesia Tour 2012..."-----



Karena:-----

- a. Sumber pembiayaan untuk mengadakan Event Inter Indonesia Tour adalah dana perusahaan dari PT. Triowarna Gempita, pemasukan dari sponsor-sponsor/iklan seperti RCTI, Kopi ABC, dll, penjualan tiket, bukanlah pinjaman PENGGUGAT dari pihak ketiga tersebut.-----

Yang mendatangkan/mengadakan Event tersebut adalah koran Topskor, dimana PT. Triowarna Gempita merupakan pemilik merek dari Topskor tersebut, bukannya seperti yang didalilkan PENGGUGAT KONPENS, yaitu PT. TOPSKOR merupakan salah satu anak perusahaan PT. Triowarna Gempita. Sangatlah aneh apabila PENGGUGAT KONPENS yang merupakan mantan Direktur Utama PT. Triowarna Gempita tidak mengetahui kalau koran Topskor merupakan merek milik PT Triowarna Gempita;-----

- b. PARA TERGUGAT KONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS tidak mengetahui mengenai hutang PENGGUGAT KONPENS kepada pihak ketiga, dan TERGUGAT II KONPENS/PENGGUGAT II selaku Komisaris PT. Triowarna Gempita, tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan ataupun tidak pernah ikut menandatangani Surat perjanjian hutang kepada pihak ketiga tersebut.-----

Apabila hutang-hutang tersebut merupakan hutang perusahaan, maka harus ada surat persetujuan dari atau Surat-surat perjanjian tersebut turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris., hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIOWARNA GEMPITA Nomor: 21 tanggal 12 April 2010 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta.-----

9. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS menolak dengan tegas alasan PENGGUGAT KONPENS dalam gugatannya angka 8 dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS tidak mengetahui terdapat pembayaran kepada pihak ketiga, karena selama PENGGUGAT KONPENS menjabat sebagai Direktur Utama PT. Triowarna Gempita, semua transaksi keuangan PT. Triowarna Gempita (baik kas masuk maupun kas keluar) PENGGUGAT KONPENS lah yang mengendalikannya, bahkan PENGGUGAT KONPENS selalu yang mengurus sendiri urusan perbankan (rekening)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Triowarna Gempita, sedangkan ibu Kwang Erli (kepala keuangan PT. Triowarna Gempita) hanya mencatat pembukuan arus kas masuk dan kas keluar, mengajukan invoice/tagihan PT. Triowarna Gempita selanjutnya PENGGUGAT KONPENSI-lah yang memutuskan dan melakukan pembayaran, penerimaan perusahaan sendiri ke bank. -----

b. Bahwa posisi TURUT TERGUGAT KONPENSI adalah sebagai Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita bukannya juga memegang keuangan PT. Triowarna Gempita. Kepala keuangan PT Triowarna Gempita adalah ibu Kwang Erli. -----

10. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas alasan PENGGUGAT KONPENSI dalam gugatannya angka 9 dengan alasan sebagai berikut:-----

PENGGUGAT KONPENSI sendiri-lah yang tidak pernah datang menjalankan tugasnya ke kantor (PT. Triowarna Gempita) selaku Direktur Utama sejak bercerai dengan TURUT TERGUGAT, tidak ada yang melarang PENGGUGAT KONPENSI untuk datang menginjakkan kaki dan memasuki wilayah/lokasi PT.Triowarna Gempita.-----

11. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas alasan PENGGUGAT KONPENSI dalam gugatannya angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karena pinjaman kepada pihak ketiga tersebut tidak tercatat di dalam pembukuan PT. Triowarna Gempita dan tidak ada Surat Persetujuan yang diberikan oleh TERGUGAT II KONPENSI (vide No. 7 a dan 7.b. diatas), oleh karena itu pinjaman tersebut bukan merupakan pinjaman perusahaan, sehingga PT. Triowarna Gempita dan/atau PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI, tidak mempunyai kewajiban apapun untuk membayar hutang kepada pihak ketiga tersebut.;-----

b. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT KONPENSI, tidak pernah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada pihak ketiga ataupun PENGGUGAT KONPENSI karena hutang-hutang kepada pihak ketiga tersebut merupakan hutang pribadi PENGGUGAT KONPENSI bukan merupakan hutang PT. Triowarna Gempita., hal tersebut terbukti bahwa pihak ketiga tersebut merupakan orang-orang

Halaman 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat PENGUGAT KONPENS, yaitu: Saudara-saudara dan teman-teman dari PENGUGAT KONPENS (vide No. 7.c diatas);-----

- c. Bahwa Perjanjian hutang antara PENGUGAT KONPENS dengan pihak ketiga dibuat setelah pihak ketiga mentransfer dulu sejumlah uang kepada PENGUGAT KONPENS, hal tersebut dibuktikan dengan surat dari salah satu pihak ketiga, yaitu Nyoman sudayana Merada tanggal 5 November 2013 kepada TERGUGAT II KONPENS, dimana pada tanggal 30 Desember 2011, 1 Februari 2012, 7 Februari 2012 mentransfer uang kepada PENGUGAT KONPENS, Sedangkan perjanjian meminjam uang baru dibuat tanggal 3 Maret 2012. Oleh karena itu sangatlah aneh dan tidak wajar bila Surat Perjanjian Pinjaman dibuat setelah uangnya ditransfer dahulu apalagi tidak ada jaminan apapun kepada pihak ketiga tersebut;-----

12. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS menolak dengan tegas gugatan PENGUGAT KONPENS selain dan selebihnya.-----

Maka dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan PENGUGAT KONPENS haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM REKONPENS :-----

13. Bahwa PARA TERGUGAT KONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT KONPENS dan oleh karena itu semua dalil-dalil yang diuraikan dalam konsensi tersebut diatas mohon dapat dianggap termasuk dalam gugatan rekonsensi ini;-----
14. Bahwa penyebutan PARA TERGUGAT KONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS menjadi PARA PENGUGAT REKONPENS dan TURUT PENGUGAT REKONPENS, sedangkan PENGUGAT KONPENS menjadi TERGUGAT REKONPENS;-----
15. Bahwa apa yang tersebut dalam Jawaban Konsensi di atas telah terbukti menurut hukum PARA TERGUGAT KONPENS/PARA PENGUGAT REKONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS/TURUT PENGUGAT REKONPENS tidak pernah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji yang merugikan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ Justru sebaliknya PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT
REKONPENSİ yang telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji (vide
angka 11 di atas);-----

16. Bahwa akibat tindakan PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT
REKONPENSİ dengan mengajukan gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji
dalam perkara ini terhadap PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA
PENGUGAT REKONPENSİ dan TURUT TERGUGAT
KONPENSİ/TURUT PENGUGAT REKONPENSİ, merupakan
pencemaran nama baik PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA
PENGUGAT REKONPENSİ dan TURUT TERGUGAT KONPENSİ/
TURUT PENGUGAT REKONPENSİ, sehingga menimbulkan kerugian
baik moril maupun materiil jika dinilai dengan uang sebesar
Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);-----
17. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi sebesar
Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) tersebut diatas, mohon
terlebih dahulu dapat diletakan Sita Jaminan atas segala harta kekayaan
milik TERGUGAT REKONPENSİ baik harta kekayaan bergerak maupun
harta kekayaan tidak bergerak;-----

Maka berdasarkan semua hal tersebut diatas, mohon kiranya MAJELIS HAKIM
dalam Perkara ini memutuskan:-----

DALAM KONPENSİ:-----

DALAM EKSEPSİ :-----

1. Menyatakan menerima eksepsi PARA TERGUGAT KONPENSİ/
PENGUGAT REKONPENSİ dan TURUT TERGUGAT KONPENSİ/TURUT
PENGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima gugatan
PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

3. Menolak gugatan PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ
untuk seluruhnya;-----
4. Menyatakan PARA TERGUGAT KONPENSİ/PARA PENGUGAT
REKONPENSİ dan TURUT TERGUGAT KONPENSİ/TURUT PENGUGAT
REKONPENSİ tidak melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;-----

Halaman 17 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hutang-hutang Pihak Ketiga: yaitu terhadap Sdr Wawi Susanto Basri, Sdr. Jopie Sutedja, Sdr. Nyoman S Merada, Sdr Jasmin Entong, dan Sdr Susyanto Limtarjo merupakan hutang pribadi PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS;-----
6. Menghukum PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya Perkara;-----

DALAM REKONPENS:-----

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi PARA TERGUGAT KONPENS/PARA PENGUGAT REKONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS/TURUT PENGUGAT REKONPENS untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;-----
3. Menghukum PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS untuk membayar ganti rugi kepada PARA TERGUGAT KONPENS/PARA PENGUGAT REKONPENS dan TURUT TERGUGAT KONPENS/TURUT PENGUGAT REKONPENS sebesar Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus ditambah bunga sebesar 1 % (satu persen) /bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dibayar lunas;-----
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang telah diletakan tersebut terhadap harta kekayaan milik PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS baik harta kekayaan bergerak maupun harta kekayaan tidak bergerak;-----
5. Menghukum PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya perkara.-----

Atau apabila MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex Aequo et Bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 10 Juni 2014, selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 17 Juni 2014 yang untuk menyingkat uraian putusan, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I, II dan Turut Tergugat

Halaman 18 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:-----

1. P-1 : Surat perjanjian pinjam meminjam dana pengadaan mesin percetakan antara Nyoman SudayanaMerada dengan PT. Triowarna Gempita pada tanggal 28 Februari 2008;-----
2. P-2 : Surat perjanjian pinjam meminjam dan pengelolaan dana proyek Inter Milan Tour antara Nyoman Sudayana Merada dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 30 Desember 2011;-----
3. P-3 : Surat perjanjian pinjam meminjam dan pengelolaan dana proyek Inter Milan Tour antara Nyoman Sudayana Merada dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 01 Februari 2012;-----
4. P-4 : Surat perjanjian pinjam meminjam dan pengelolaan dana proyek Inter Milan Tour antara Nyoman Sudayana Merada dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 07 Februari 2012;-----
5. P-5 : Surat perjanjian pinjam meminjam dan pengelolaan dana proyek Inter Milan Tour antara Nyoman Sudayana Merada dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 20 Maret 2012;-----
6. P-6 : Surat perjanjian pinjam meminjam dan pengelolaan dana proyek Inter Milan Tour antara Nyoman Sudayana Merada dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 23 April 2014;-----
7. P-7 : Surat perjanjian pinjam meminjam dan pengelolaan dana proyek Inter Milan Tour antara Nyoman Sudayana Merada dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 21 Mei 2014;-----
8. P-8 : Surat perjanjian pinjam meminjam dan pengelolaan dana proyek Inter Milan Tour antara Nyoman Sudayana Merada dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 22 Mei 2014;-----
9. P-9 : Surat perjanjian pinjam meminjam dan pengelolaan dana proyek Inter Milan Tour antara Nyoman Sudayana Merada dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 30 Mei 2014;-----
10. P-10 : Surat perjanjian pinjam meminjam uang antara Wawi Susanto Hasan Basri dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 2 Maret 2014

Halaman 19 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : surat perjanjian pinjam meminjam uang antara Jopie Sutedja dengan PT. Triowarna Gempita tanggal 2 Maret 2014;-----
12. P-12 : Pembukuan bank PT. Triowarna Gempita;-----
13. P-13 : Berita di internet tanggal 31 Januari 2012 tentang Topskor (PT. Triowarna Gempita) akan mendatangkan klub sepak bola Inter Milan ke Indonesia;-----

Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi NYOMAN S. MERADA.-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman.-----
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada PT. Triowarna Gempita yang diwakili oleh Penggugat untuk membeli mesin cetak untuk kepentingan perusahaan sebesar US \$300.000,00 -----
- Bahwa pinjaman tersebut atas permintaan Penggugat di transfer ke rekening Johannas di Singapura.-----
- Bahwa Pada tahun 2011, Penggugat mengemukakan akan menghadirkan club sepak bola Inter Milan ke Indonesia guna kepentingan tersebut Penggugat meminta saksi untuk mencari pinjaman atas nama PT. Triowarna Gempita.-----
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan pinjaman kepada Penggugat yang dilakukan secara bertahap dengan total pinjaman sebesar 6,175 milyar rupiah dengan surat perjanjian pinjaman/hutang yang dibuat setelah uang di transfer.-----
- Bahwa surat perjanjian pinjaman tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris dan tidak memakai jaminan melainkan hanya berdasarkan kepercayaan saja.-----
- Bahwa saksi meminjamkan uang tersebut kepada Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Triowarna Gempita.-----

Halaman 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Penggugat belum mengembalikan pinjaman tersebut.-----
- Bahwa saksi beberapa kali menagih ke kantor Penggugat, tetapi tidak ada yang mau menemui saksi.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus PT. Triowarna Gempita, saksi tidak mengetahui komisaris PT. Triowarna, saksi hanya mengetahui Penggugat sebagai Direktur Utama.-----
- Bahwa saksi mengetahui nomor rekening Johannas dari Penggugat.-----
- Bahwa untuk pinjaman yang pertama digunakan untuk membeli mesin, hal ini saksi ketahui dari Penggugat selain itu saksi melihat sendiri mesin itu dipasang.-----
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjamkan oleh saksi kepada Penggugat untuk kepentingan Tour Inter Milan dari Penggugat sendiri dan stafnya.-----
- Bahwa Turut Tergugat/Lilys pernah mengatakan kepada saksi minta dibantu untuk terlaksananya Tour Inter Milan.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi acara Tour Inter Milan disponsori oleh RCTI, Kopi ABC sedangkan saksi tidak ikut mensponsori acara ini, saksi hanya meminjamkan uang untuk dikembalikan oleh Penggugat.-----
- Bahwa pinjaman untuk acara Tour Inter Milan ditransfer ke rekening pribadi Penggugat dan saksi tidak mengetahui apakah pinjaman ini telah disetujui komisaris atau belum.-----
- Bahwa selama ini saksi berhubungan langsung dengan Penggugat, saksi pernah mencoba berhubungan dengan Bu Lilys/Turut Tergugat tetapi yang bersangkutan tidak pernah mau bertemu.-----
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian pinjaman kadang-kadang dilakukan di kantor PT. Triowarna Gempita, kadang-kadang di luar kantor tetapi dalam penandatanganan surat perjanjian tersebut tidak ada saksi dan juga tidak pernah membubuhkan stempel perusahaan.-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6.-----
- Bahwa surat perjanjian dibuat setelah uang di transfer dan dilakukan di Jakarta.-----

Halaman 21 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjanjian pinjaman hutang yang pertama sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar kemudian Penggugat meminjam uang lagi/membuat transaksi baru.-----
- Bahwa benar saksi merasa ditipu dan dirugikan atas kejadian ini.-----
- Bahwa saksi telah melaporkan Penggugat kepada pihak Polda metro Jaya.-----
- Bahwa sampai sekarang saksi belum melakukan upaya gugatan perdata ke Pengadilan.-----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, PARA PIHAK masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;-----

2. Saksi JOPIE SUTEDJA-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman.-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sudah berlangsung lama karena Penggugat menerbitkan koran Topskor milik PT. Triwarna Gempita yang dicetak di tempat percetakan saksi.-----
- Bahwa biaya cetak ditangani oleh Penggugat atau orang keuangan.-----
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk keperluan Tour Inter Milan sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tidak dibuatkan surat perjanjian, sudah jatuh tempo dan sampai sekarang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat.-----
- Bahwa saksi pernah menagih hutang tersebut secara langsung kepada Penggugat bahkan dengan mengirimkan surat tetapi tidak berhasil.-----
- Bahwa saksi merasa dirugikan tetapi sampai sekarang saksi belum mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan.-----
- Bahwa Turut Tergugat/Lilys pernah menjanjikan untuk membayar hutang tersebut dengan mengatakan "Pak Jopie tenang saja, yang namanya hutang harus dibayar, orang tua saya mengajarkan begitu".-----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu Lilys sebagai istri Penggugat.----
- Bahwa pinjaman itu dilakukan pada tahun 2012 yang dilakukan dalam beberapa termin dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Penggugat sedangkan penandatanganan surat perjanjian kebanyakan dilakukan di luar kantor.-----

Halaman 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pinjaman Penggugat kepada saksi diketahui komisaris atau tidak.-----
- Bahwa saksi mengetahui rekening pribadi Penggugat sudah dijadikan rekening perusahaan dari pembayaran giro.-----
- Bahwa pada saat terjadi peminjaman uang oleh Penggugat, saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Turut Tergugat sedang dalam proses cerai.-----
- Bahwa majalah Top Skor yang dikeluarkan oleh PT. Triwarna Gempita awalnya mencetak majalah di tempat saksi setelah mempunyai mesin sendiri barulah mencetak sendiri.-----

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, PARA TERGUGAT telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut;-----

1. T.I-1 : Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, Sarjana Hukum;-----
2. T.I-2.a : Surat Panggilan dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya No. S.Pgl/2380/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal Mei 2014 kepada Haryanto;-----
3. T.I-2.b : Surat Panggilan dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya No. S.Pgl/2381/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 13 Mei 2014 kepada Johanas;-----
4. T.I-2.c : Surat Panggilan dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya No. S.Pgl/2121/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal Mei 2014 kepada Kwang Erli;-----
5. T.I-2.d : Surat Panggilan dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya No. S.Pgl/3173/VI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 18 Juni 2014 kepada Surya Bhakti;-----

Bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2.d tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.I-2.a, T.I-2.b, T.I-2.d aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;-----

BUKTI SURAT TERGUGAT II:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II-1 : Surat Panggilan dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya No. S.Pgl/2792/VI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 02 Juni 2014 kepada Tri Kendar Meldianis;-----
2. T.II-2 : Surat Pernyataan atas nama Tri Kendar Meldianis tanggal 14 April 2014;-----

Bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, kecuali bukti T.II-1 tidak dapat diperlihatkan di persidangan;-----

BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT:-----

1. TT-1 : Salinan Akta No. 6 tanggal 14 April 2014 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Triwarna Gempita dibuat dihadapan Retno Wahyu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta;-----
2. TT-2 : Surat Panggilan dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya No. S.Pgl/2120/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 05 Mei 2014 kepada Lilys;-----
3. TT-3a : Print out sms dari salah satu pihak ketiga, yaitu Wawi Susanto Hasan Basri kepada Turut Tergugat;-----
4. TT-3b : Slip setoran BCA tanggal 11 Januari 2013

Bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, kecuali bukti TT-2 dan TT-3a tidak dapat diperlihatkan di persidangan;-----

BUKTI SURAT TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT:-----

1. T.I, T.II dan TT-1.a : Surat tanggal 2 November 2013 dari Nyoman S. Merada;-----
2. T.I, T.II dan TT-1.b : Surat tanggal 5 November 2013 dari Nyoman S. Merada;-----

Bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan yang masing-masing disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juni 2014, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Kesimpulan yang masing-masing disampaikan pada persidangan tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya PARA PIHAK menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi telah mengajukan eksepsi atas gugatan kompensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat Kompensi tidak berkompeten/tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.-----
2. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah alamat.-----
3. Bahwa gugatan Penggugat Kompensi tidak jelas (obscuur libels).-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili sehingga harus diputus bersama pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah mematuhi materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam acara pembuktian dalam pokok perkara oleh karena mana Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat maka haruslah ditolak seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang PT. Triwarna Gempita yang telah jatuh tempo kepada:

1. JOPIE SUTEDJA sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).-----
2. WAWI SUSANTO HASAN BASRI sebesar Rp.12.750.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----
3. NYOMAN S MERADA sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).-----
4. JASMIN ENTONG sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----
5. SUSYANTO LIMTARJO sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----

Oleh karenanya agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II kompensi mana agar membayar pelunasan hutang PT. Triwarna Gempita tersebut dan menghukum Turut Tergugat Kompensi untuk mematuhi putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi tersebut, oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi telah menolak seluruh materi gugatan Kompensi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Penggugat Kompensi tidak berkualitas dan tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan a quo oleh karena Penggugat Kompensi mempunyai kepentingan yang berbeda sebagai Direktur Utama atau sebagai pribadi dalam menggugat perseroan dimana Penggugat Kompensi dahulu menjabat sebagai Direktur Utama dan telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Triwarna Gempita terhitung sejak tanggal 8 April 2014.--
2. Penggugat Kompensi dalam melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga tersebut bertindak bukan atas nama Direktur Utama PT. Triwarna Gempita melainkan Penggugat Kompensi bertindak atas nama pribadi, oleh karena pinjaman dana dimaksud adalah tanpa persetujuan Tergugat II Kompensi selaku Komisaris PT. Triwarna Gempita sebagai persyaratan utama dalam melakukan pinjaman dana kepada pihak lain berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triwarna Gempita Nomor 21 tanggal 12 April 2010 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah menolak seluruh dalil gugatan Kompensi maka beban pembuktian pada Penggugat Kompensi untuk membuktikan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan didengar dua orang saksi yang di bawah sumpah yaitu: 1. Saksi Nyoman S. Merada dan saksi 2. Jopie Sutedja;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:-----

Bukti Tergugat I bertanda T.I-1, T.I-2a sampai dengan T.I-2d;-----

Bukti Tergugat II bertanda T.II-1 dan T.II-2;-----

Bukti Turut Tergugat bertanda TT-1, TT-2, TT-3a dan TT-3b;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan maupun jawab menjawab antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi serta bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu:-----

1. Bahwa ketika Penggugat Kompensi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Triowarna Gempita telah melakukan pinjaman dana kepada pihak lain yang jumlah total pinjaman dana dimaksud sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan rincian:-----
 1. Pinjaman dana kepada JOPIE SUTEDJA sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).-----
 2. Pinjaman dana kepada WAWI SUSANTO HASAN BASRI sebesar Rp.12.750.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----
 3. Pinjaman dana kepada NYOMAN S MERADA sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).-----
 4. Pinjaman dana kepada JASMIN ENTONG sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----
 5. Pinjaman dana kepada SUSYANTO LIMTARJO sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh pinjaman dana yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi tersebut telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi kepada pihak lain yang memberikan pinjaman dana kepada Penggugat Kompensi meskipun telah jatuh tempo sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi telah melakukan wanprestasi;
3. Bahwa pinjaman dana kepada pihak lain tersebut dilakukan oleh Penggugat Kompensi tanpa persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat II Kompensi selaku Komisaris PT. Triowarna Gempita;-----
4. Bahwa Penggugat Kompensi telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Triowarna Gempita berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita tanggal 8 April 2014 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Triowarna Gempita Nomor 06 tanggal 14 April 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah apakah pinjaman dana yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi kepada pihak lain tersebut merupakan hutang PT. Triowarna Gempita kepada pihak lain dan apakah Penggugat Kompensi mempunyai kapasitas selaku Direktur Utama mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi agar membayar pinjaman dana tersebut kepada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat Kompensi bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 ternyata Penggugat Kompensi dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Triowarna Gempita telah melakukan perjanjian pinjaman meminjam uang kepada:-----

1. JOPIE SUTEDJA sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) [bukti P-11]-----
2. WAWI SUSANTO HASAN BASRI sebesar Rp.12.750.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) [bukti P-10].-----
3. NYOMAN S MERADA sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) [bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9]-----

Menimbang, bahwa pinjaman tersebut telah dibenarkan oleh saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Nyoman S. Merada dan Saksi Jopie Sutedja;-----

Halaman 28 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat I Kompensi yaitu Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 April 2012 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H. ternyata bahwa untuk melakukan pinjaman uang atas nama PT. Triowarna Gempita harus dengan persetujuan dan atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan Tugas dan wewenang Direksi dalam Pasal 12 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi bertanda P-1 sampai dengan P-12, tidak ternyata adanya persetujuan dari dan tidak tertera tanda tangan Tergugat II Kompensi selaku Komisaris PT. Triowarna Gempita sebagaimana yang disyaratkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triowarna Gempita Nomor 21 tanggal 12 April 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat Kompensi selaku Direktur Utama dalam melakukan pinjaman uang dimaksud dalam perkara a quo bukanlah merupakan pinjaman uang oleh PT. Triowarna Gempita melainkan pinjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi selaku pribadi meskipun Penggugat Kompensi menyatakan dirinya selaku Direktur Utama dalam melakukan pinjaman uang dimaksud, sehingga pinjaman uang yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi hendaklah dipertanggungjawabkan oleh Penggugat Kompensi selaku pribadi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi adalah orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga pada saat berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Triowarna Gempita sehingga walaupun Penggugat Kompensi telah diberhentikan dari kedudukannya sebagai Direktur Utama terhitung sejak 8 April 2014, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Kompensi tidak lagi berkualitas selaku Direktur PT. Triowarna Gempita dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lain dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Kompensi tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Halaman 29 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi ditolak seluruhnya maka Penggugat Kompensi berada pada pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

DALAM REKONPENSİ-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi merupakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena mana dalam petitum gugatan Rekonsensinya menuntut agar menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi melakukan wanprestasi/ingkar janji dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 1% setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap subjek hukum yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh karena mana perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak pula merupakan perbuatan wanprestasi sehingga gugatan Rekonsensi tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonsensi ditolak maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi ditolak seluruhnya dan gugatan Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dalam Kompensi dan Rekonsensi haruslah dibebankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp.936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

Mengingat pasal-pasal di dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI:-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2014** dengan susunan **RICHARD SILALAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DASMA, S.H., M.H.** dan **Y. WISNU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 26 Agustus 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PUPUNG SRIPURYATI, S.H.**

Halaman 31 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat
I, II dan Turut Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **DASMA, S.H., M.H.**

RICHARD SILALAH, S.H.

2. **Y. WISNU WICAKSONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

PUPUNG SRIPURYATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.800.000,00
4. PNBP Panggilan.	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)